

**PENGAWASAN PENGUJIAN KELAYAKAN MOBIL BARANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**

Oleh : Alzis Maulana

Pembimbing: Drs. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Dalam pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melaksanakan operasi penertiban atau razia mobil barang. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian kelayakan mobil barang serta hambatanya.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data dan informasi yang berasal dari sumber utama dan informan penelitian, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Temuan dalam penelitian ini adalah Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian kelayakan mobil barang belum dilakukan secara optimal, dimana dilihat dari jumlah kendaraan yang non aktif dari pengujian Uji KIR, hal ini menjadi fokus utama UPTD dalam kegiatan pengawasannya. Faktor penghambatnya antara lain anggaran yang tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap SOP yang telah disusun untuk masyarakat, dan juga sarana dan prasarana peralatan pengujian kelayakan angkutan umum, serta sumber daya manusia yang masih kurang memadai.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengujian Kelayakan Mobil Barang

ABSTRACT

In managing the suitability testing of goods cars, the Pekanbaru City Transportation Service has the authority to supervise the suitability of each mandatory test vehicle operated in Pekanbaru City which is carried out by the Motor Vehicle Testing UPTD by carrying out control operations or raids on goods cars. Because apart from providing contributions that are paid to the regional treasury every year, the impact of this supervision is also very important, namely creating social order, safety and comfort in traffic, reducing the number of accidents, improving road sign infrastructure and so on. The aim of this research is to describe the UPTD Supervision of Motor Vehicle Testing at the Pekanbaru City Transportation Service in testing the suitability of goods cars and the obstacles.

This research method uses a qualitative method with a case study type of research. The type of research data used in this research is primary data in the form of data and information originating from primary sources and research informants, and secondary data in the form of documents obtained from related documents. The data collection technique in this research is interview and documentation techniques.

The findings in this research are that the UPTD supervision of motor vehicle testing at the Pekanbaru City Transportation Service in testing the suitability of goods cars has not been carried out optimally, which is seen from the number of vehicles that are inactive from KIR testing, this is the main focus of the UPTD in its supervision activities. Inhibiting factors include an insufficient budget for carrying out socialization activities regarding SOPs that have been prepared for the community, as well as facilities and infrastructure for testing the suitability of public transport, as well as inadequate human resources.

Keywords: Supervision, Goods Car Testing

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu urusan dari pemerintah adalah bidang perhubungan yakni pelayanan dan pemberdayaan transportasi. Transportasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Hal ini karena transportasi telah ikut meratakan hasil-hasil pembangunan dan pemberian pelayanan pergerakan orang dan barang hampir keseluruh penjuru negeri sehingga memberi andil bagi pengembangan serta kemajuan daerah dan membuka isolasi daerah terpencil.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis diatur dalam peraturan menteri ini guna mengontrol dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perhubungan, yang mana sebagian tugas

pokok adalah membantu walikota dalam memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Jadi dapat disimpulkan pengawasan pengujian KIR ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diawasi adalah kendaraan mobil barang maupun alat berat.

Dalam pengurusan pengujian kelayakan mobil barang, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan setiap kendaraan wajib uji yang di operasikan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melaksanakan operasi penertiban atau razia mobil barang. Karena selain memberikan kontribusi yang disetorkan ke kas daerah setiap tahunnya, dampak dari pengawasan tersebut juga sangat penting yakni terciptanya tertib sosial, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, berkurangnya angka kecelakaan, perbaikan infrastruktur rambu-rambu jalan dan lain-lain. Adapun fenomena atau permasalahan yang dijumpai dalam penelitian ini yaitu Masih banyak pemilik mobil barang yang lalai dan tidak ada kesadaran dari dalam mengurus uji kelayakan ataupun memperpanjang uji kelayakan tersebut, sehingga kendaraan mereka tidak terdaftar lagi di UPT PKB. Masih banyaknya mobil barang yang tidak layak jalan beroperasi di jalanan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari buku uji mobil tersebut, dan juga dari tanda uji yang berbentuk pelat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian dari Dinas Perhubungan. Padahal uji kelayakan kendaraan seharusnya dilakukan enam bulan sekali, tetapi pemilik mobil barang tersebut tidak

melakukannya. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru sehingga masih banyak kendaraan yang tidak aktif yang didata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian kelayakan mobil barang

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian kelayakan mobil barang.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat tentang Pengawasan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengujian kelayakan mobil barang.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta menjadi rujukan bagi penulis-penulis berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

Kajian Teori

Effendy (2014;116) mengemukakan bahwa kontrol adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang dihasilkan.

Jika diteliti menurut prosesnya, maka kontrol itu terdiri dari kegiatan (Effendy, 2014;116):

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.
- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta ada perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara

memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditentukan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Penelitian ini penulis lakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit pelaksanaan

pengurusan pengujian kelayakan mobil barang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Barang

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan atau dengan kata lain terpenuhinya aspek persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Tahap Penetapan Standar

Standar yang ditetapkan oleh Dishub Kota Pekanbaru ini diikuti oleh Otoritas inspeksi kendaraan dalam sejumlah standar, antara lain emisi,kebisingan kendaraan,efisiensi sistem pengereman ring, roda depan ,level

sinyal yang dapat di dengar dan radius putar. Sementara itu dalam penetapan standar yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah sesuai yang telah ditetapkan dan sudah melakukan SOP yang telah ada

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan memiliki SOP. SOP yang dimiliki Dinas Perhubungan terbagi menjadi 2 yaitu SOP teknis dan SOP administrasi. Pengawasan berjalan tidak hanya dengan individu – individu saja yang bekerja namun ada juga sarana dan prasarana yang mendukung individu – individu tersebut dalam bekerja. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor alat yang dimiliki selalu mendapatkan perawatan dan setiap tahun selalu di anggarkan untuk pembaruan alat agar alat yang di pakai dalam pengujian berkala kendaraan bermotor selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. saat pengawasan harus jelas dan keakuratan informasi yang diterima baik sesuai standar.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus uji KIR kendaraannya ditemukan tidak terlaksananya terhadap SOP yang dilakukan UPT Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimana jam operasional bagian administrasi nya tidak sesuai yang telah ditetapkan standarnya ,banyaknya pemilik kendaraan mengeluh jam tertentu sudah tutup dan mengakibatkan pemilik pulang dan datang kembali esok harinya .

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan saat menentukan sesuai standar atau tidak sesuai standar uji kelayakan kendaraan ini terjadi dalam proses pengujian jadi

kendaraan yang sesuai standar akan lolos uji dan kembali lagi pada tanggal yang telah ditentukan setiap 6 bulan sekali . Kemudian untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan standar harus ada pembetulan sesuai dengan standar dan kembali lagi setelah kendaraan tersebut telah sesuai dengan standar uji kelayakan kendaraan .

Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pengukuran kegiatan ini kurang terlaksananya dalam pelaksanaan kegiatan uji kelayakan mobil barang dimana terdapat jumlah petugas yang ikut terlibat sebanyak 14 petugas yang di bagi menjadi 2 bidang ada yang bekerja pada bidang administrasi dan ada yang bekerja pada bidang teknis .

Untuk petugas yang bekerja pada bidang teknis memiliki kompetensi khusus pada bidang uji kelayakan kendaraan bermotor.

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan yang dilakukan oleh petugas pengujian kurang optimal dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam uji kelayakan mobil barang dilapangan padahal sehari mobil yang datang melakukan uji KIR di Kota Pekanbaru bisa mencapai 150 hingga 200 kendaraan perharinya, pernyataan tersebut disampaikan oleh kepala UPT PKB Dishub Pekanbaru, bapak Zulfahmi dan itu tidak seimbang dengan jumlah petugas yang berkerja di lapangan .Hal ini menjadi intropeksi bagi pihak instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan bisa secara optimal.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam pengurus pengujian kelayakan mobil barang ini banyak mengeluhkan pelaksanaan kegiatan pengujian mobil barang yang diberikan kepada petugas sehingga tidak dapat

mengawasi pengujian yang tidak tepat waktu.

Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Mengukur dan menilai keberhasilan dari pengawasan uji kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat jika saat melakukan operasi yang melakukan pelanggaran sedikit maka dapat disimpulkan kendaraan wajib uji di Kota Pekanbaru telah melakukan Uji KIR . Pengukuran juga dilakukan dengan melihat jumlah banyaknya yang melakukan uji kir setiap tahunnya Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang telah melakukan uji sebanyak 77.297 kemudian pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang uji meningkat menjadi 91.426. Untuk perbandingan Dinas Perhubungan langsung melihat jumlah total kendaraan yang telah melakukan uji kelayakan kendaraan tiap tahunnya.

Dalam sistem Pengukuran unit pelaksana teknis pelaksanaan pengujian angkutan umum Kota Pekanbaru, proses pelaksanaannya diberi kewenangan kepada koordinator lapangan yang berada dilorong pengujian dan harus sesuai dengan sistem yang telah ditempatkan untuk pengujian kendaraan yang nantinya akan ditetapkan dalam surat kelayakan uji kendaraan angkutan umum.

Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan staandar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar,

Hasil observasi peneliti ke UPTD PKB di kota Pekanbaru, masih ada terdapat penguji dalam menguji kendaraan mobil barang berbuat curang .Dengan meloloskan begitu saja mobil-mobil barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan standar .

Padahal aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya diikuti oleh pegawai pada UPTD PKB Kota Pekanbaru. Masih ada oknum yang menyalahi aturan dan mementingkan pendapatan yang didapatkan apabila ia mampu meloloskan kendaraan tersebut tanpa memperhatikan dampak dari apa yang dilakukannya bagi masyarakat umum pengguna jalan raya dan bahkan merugikan banyak pihak

Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahapan terakhir dalam pengawasan merupakan tindakan koreksi ini berguna untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengawasan yang telah dilakukan . Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan maka hambatan – hambatan yang muncul dapat cepat tertangani..

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian UPTD Pengujian Kendaraan bermotor berupa memberikan peringatan dan sanksi kepada pengawas maupun pemilik kendaraan .Hal ini dimaksudkan agar penguji di UPTD pengujian Kendaraan bermotor tidak melakukan kesalahan untuk kedua kali.Tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan diharapkan mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara tuntas.Dengan adanya tindakan yang tepat sasaran dapat memberikan efek jera terhadap petugas uji atau yang di uji dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor khususnya angkutan mobil barang Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Proses pengawasan standar uji kelayakan kendaraan mobil barang dalam hal ini adalah mobil barang dimulai dari menentukan standar, mengukur dan melakukan tindakan koreksi yang dinilai belum baik .proses pengawasan uji kelayakan terhadap mobil barang yang lakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berjalan secara optimal karena masih terdapat angkutan mobil barang yang tidak memenuhi standar teknis dari tahun 2020 -2021 meningkat atau tidak layak jalan dan ada penyimpangan yang terjadi dilapangan standar teknis layak jalan dinyatakan lulus begitu saja dengan membayar sejumlah uang ke petugas. Oleh karena itu banyaknya mobil barang yang beroperasi di jalan memiliki kondisi yang tidak layak jalan sehingga tidak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya dan juga dari penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dimana kurangnya petugas pelayanan di UPT Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Saran

Perlu adanya penambahan jumlah petugas dalam pengujian kendaraan bermotor.Sehingga pengujian dapat dilakukan dengan maksimal dan juga Pengujian pengawasan juga harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan sikap tegas ,profesional dan transparan dalam pengujian kendaraan bermotor sehingga hasil kendaraan bermotor yang melakukan pengujian memang sesuai dengan standa yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M Kadarman dan Jusuf Udaya. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta:PT. Prenhallindo.
- Andri Jatmiko, 2019, Efektivitas Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Budi Sitorus, 2018, Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelayakan Jalan.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Rajawali Pers. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana.2009.Human Relations dan Publik Relation. Bandung,. MandarMaju.
- George Terry. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta. Bina Aksara.
- Hamid, H. dan Pramudyanto, B., 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian. Pencemaran Lingkungan I., Jakarta: Granit.
- Harits Hafiid, 2020, Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Makmur 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Jakarta PT. Refika Aditama.
- Manullang, 2016, Dasar_Dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press. P.O.BOX 14, Bulaksumur, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2012, Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia,. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2012, Pengawasan Pusat terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit FH UII PRESS,. Yogyakarta.
- Ruhul Fata, 2018, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan Dan Keamanan Angkutan Umum Darat Di Kota Banda Aceh.
- Samsul Ma'aruf, 2021, Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Pekanbaru.
- Soedjito Sosrodiharjo, 2014, Metode. Penelitian sosial edisi revisi.. Pustaka Obor. Jakarta.
- Sondang P Siagian. 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 282 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru